

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan program perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2019 sampai dengan 2023 seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih.

Dalam menetapkan visi dan misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategi yang perlu diatasi serta pikiran masa depan dalam lima tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP Damkar selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka

menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahunan), sehingga dengan demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD dan RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJMNasional, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.


Hubungan antar dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umumsasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra OPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;

4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja OPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat disajikan sebagaimana gambar berikut:



Gambar.1.1

Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68)
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud :**

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan antar dan inter dokumen perencanaan.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2019-2023.
3. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kepada Bupati atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, adalah sebagai pedoman PD dalam menyusun program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Kabupaten Temanggung.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Satpol PP Damkar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung**

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP Damkar, Sumber Daya Satpol PP Damkar, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung**

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV Tujuan Dan Sasaran**

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Satpol PP Damkar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Damkar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup**

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan bagian Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
  - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
  - c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
  - e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
  - f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
  - g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. pengordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan


- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan informasi perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1

Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

## 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	DATA PILAH SESUAI GENDER		JUMLAH PEGAWAI	%
		L	P		
1	2	3	4	5	6
	Kondisi pegawai berdasarkan:				
1	Kualifikasi Pendidikan				
	a SD	1	-	1	0.75
	b SMP	5	1	6	4.54
	c SMA	101	17	118	89.39
	d Sarjana Muda (D-III)	1	-	1	0.75
	e S-1 dan D-IV	1	1	2	1.51
	f S-2	3	1	4	3.03
	<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>20</b>	<b>132</b>	<b>100</b>
2	Pangkat/Golongan Ruang				
	a PTT	-	-	-	-
	b Non PNS (Supporting Staf)	64	13	77	
	c Gol I	1	-	1	-
	d Gol II	39	5	44	80
	e Gol III	6	2	8	18
	f Gol IV	2	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>20</b>	<b>132</b>	<b>100</b>
3	Jabatan				
	a Eselon II	1	-	1	2
	a Eselon III	1	-	1	2
	b Eselon IV	3	2	5	8
	c Jabatan Fungsional Umum	43	5	48	88
	d Non PNS (Supporting Staf)	64	13	77	
	<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>20</b>	<b>132</b>	<b>100</b>

Sumber : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP Damkar belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi (sejumlah 132 orang) untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 870,65 km<sup>2</sup>, walaupun jika dilihat dari kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 85 % personil di Satpol PP Damkar telah berpendidikan minimal SMA. Adapun jika dilihat dari data pilah sesuai gender, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah orang (84.5 %) sementara untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 19 orang (15.5 %).

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux tahun 2012 ;
  - b. 1 (satu) buah Truck (Toyota New Dyna) Tahun 2008 ;  
dan
  - c. 4 (empat) buah Mobil Toyota Kijang Tahun 1997, 2001 dan 2002
  - d. 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza tahun 2012 sebagai mobil operasional Kepala Satpol PP Damkar;
  - e. 1 (satu) buah Fire Jeep Toyota Hilux untuk operasional Pemadam Kebakaran
  - f. 13 (tiga belas) kendaraan operasional untuk penanganan pemadam kebakaran
2. Kendaraan roda 2 (dua), terdiri dari :
  - a. 2 (dua) buah Honda supra X 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Tramtib dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- b. 4 (empat) buah Honda/MCB tahun 1998, 2001, dan 2003 untuk sebagai kendaraan operasional struktural pejabat eselon IV;
  - c. 1 (satu) buah Honda Supra Fit 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (KLX 150 S) operasional pemadam kebakaran
3. Komputer

Pada kantor Satpol PP Damkar sarana prasarana penunjang pengadministrasian berupa komputer sejumlah 8 (delapan) unit, 6 (enam) unit Laptop, 6 (enam) buah printer, dan 2 (dua) buah mesin ketik. Dari ke delapan unit tersebut ada dua komputer yang kondisinya kurang dan tidak layak pakai dikarenakan komputer tersebut masih berupa komputer pentium IV versi lama dan komputer pentium II yang sudah sangat sulit untuk diterapkan program-program penunjang pengadministrasian dan bahkan seringkali rusak.

### 3. Gedung Kantor

Mulai Tahun 2017 gedung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung menempati Gedung Ex-Sijiro yang berada di Jalan Lingkar Utara Maron dan sampai dengan saat ini Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung belum mempunyai gedung kantor sendiri. Untuk diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, Satpol PP Damkar sudah mengalami 7 (tujuh) kali perpindahan gedung, sehingga hal tersebut cukup mengganggu kinerja Satpol PP Damkar. Untuk ini sangat perlu sekali Satpol PP Damkar mempunyai gedung kantor yang sekiranya tidak mengalami perpindahan lagi, juga gedung yang dilengkapi dengan gudang sebagai tempat arsip, peralatan korsik, dan barang-barang hasil penertiban.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar, terutama dalam hal ketersediaan kendaraan operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2014-2018 dapat dilihat dari capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014-2018 dengan perincian sebagai berikut :

#### 2.3.1. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2014-2018

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100	100	100	100	91,02	95,24	94,24	100	97,72	100	100	100	100	100
2.	Angka kriminalitas	5	4,8	4,7	4,7	4,6	5,15	4,27	3,17	4,31	4,6	97,09	100	100	100	100
3.	Cakupan penanganan demonstrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan patroli siaga	1	1	1	2	3	1	1	1	2,40	2,75	100	100	100	100	100

	keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat															
5.	Rasio Linmas per RT	1,59	1,60	1,60	1,62	1,62	1,59	1,66	1,60	1,48	1,60	100	100	100	91,35	98,76
6.	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	20	40	60	80	80	20,21	20,21	60,64	60,64	60,64	100	100	100	75,8	75,8
7.	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate)	70	73	80	80	80	42,22	45,24	66,00	60,56	63,93	60,31	61,97	82,5	75,71	79,91
8.	Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	85	87	90	93	95	70,59	82,35	38,64	35,19	44,44	83,05	94,66	42,93	37,84	46,52
9.	Rasio mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	87	90	93	95	83,33	72,73	76,92	76,92	76,92	98,04	83,60	85,47	82,71	80,97

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan. Khusus untuk indikator yang capaiannya di bawah 75%, hal tersebut dipengaruhi dari tidak adanya penambahan jumlah WMK yang semula dalam RISPK 2014 telah direncanakan pembangunan sejumlah 6 pos pemadam

akan tetapi baru dapat terealisasi sejumlah 3 pos pemadam kebakaran, sehingga jangkauan WMK belum dapat bertambah. Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi juga masih rendah dikarenakan jumlah personil Damkar yang mengikuti Diklat baru sampai tingkat dasar dan lebih banyak jumlah Satgas Damkar yang masih berstatus Non ASN.

### 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2014-2018

Tabel 2.2  
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.143.867.200	3.066.048.099	3.762.427.738	3.886.287.512	7.517.485.263	2.905.039.871	2.918.784.589	3.641.417.088	3.690.053.143	7.582.375.198	70,11	95,19	96,78	94,95	99,14	10 – 20 %	10 – 20 %

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2014-2017 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan yang sangat besar (99,14% hampir 100%) dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Temanggung yang terdapat alokasi belanja hibah untuk Kodim dan Polres.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019-2023 sebagai berikut :

### 1. Tantangan

- a. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang semakin meningkat;
- b. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kompleks;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah;
- d. Kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kemampuan dalam memahami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Belum dilaksanakannya secara optimal SPM urusan pemerintahan dalam negeri yang beberapa indikatornya merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### 2. Peluang

- a. Dukungan Legislatif dan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan diterbitkannya SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang beberapa indikatornya merupakan menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- c. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait;

- d. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Trantibum di Kabupaten Temanggung.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Pencapaian visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang juga dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapaun permasalahan-permasalahan tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya tindak kriminalitas</li> <li>• Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan ekonomi dan sosial (kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan)</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup</li> <li>• Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.</li> </ul>
2	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran</li> <li>• Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarpras banyak yang kurang layak pakai</li> <li>• Kualitas &amp; kompetensi SDM Damkar</li> </ul>

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Tentrem**

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### **Marem**

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

#### **Gandem**

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui

peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satpol PP Damkar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Satpol PP Damkar tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Satpol PP Damkar, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

## Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<b>VISI:</b> “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
<b>MISI I :</b>  Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
<b>MISI II :</b>  Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
<b>MISI 3</b>  Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya tindak kriminalitas</li> <li>• Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati</li> </ul>	<p><b>Faktor penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan ekonomi dan sosial (kemiskinan dan sulit mencari lapangan pekerjaan)</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup</li> <li>• Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.</li> <li>• Sarpras banyak yang kurang layak pakai</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran</li> <li>• Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas &amp; kompetensi SDM Damkar</li> </ul>

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP Damkar. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Damkar dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Satpol PP Damkar dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya

- c. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
- e. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal

### **3.3 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra**

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Bupati dan Wakil Bupati sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan

dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Kabupaten Temanggung, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Temanggung. Memperhatikan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Pada tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Temanggung terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Pembentukan Kawasan Tertib. Kawasan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Kawasan Tertib. Hal inilah yang menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Temanggung mencakup :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Kabupaten;

- b. rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang Wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis Wilayah Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- b. pengembangan industri berbahan baku lokal;
- c. pengembangan pusat pelayanan;
- d. pengembangan kepariwisataan;
- e. peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan;
- f. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
- g. pengembangan prasarana wilayah Daerah;
- h. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
- i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan; pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan tujuan rencana penyelenggaraan penataan ruang Satpol PP Damkar selaku aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati selalu melaksanakan penertiban terkait Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), HO dan Peraturan tentang K4 dimana masih marak ditemui Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan

sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya serta mengganggu pengguna jalan yang lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan

Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung saat ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup empat isu yaitu isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs adalah pembangunan yang menjaga:

- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- Kualitas lingkungan hidup; dan
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dan kemudian TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019.

TPB/SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs yang telah disepakati dalam sidang umum PBB pada bulan September 2015 yaitu mencakup 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terbagi dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola, Satpol PP dan Damkar termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebanyak satu TPB yaitu Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu - isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Isu-isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
5. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
6. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;
7. Belum adanya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang menangani penyelidikan pelanggaran Perda dan pelanggaran disiplin PNS.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar

Berdasarkan perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam merumuskan skenario ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemampuan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat di Temanggung.

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

##### **A. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2019-2023 adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung Tentrem, Marem dan Gandem.

##### **B. Sasaran**

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka

pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

**Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**

**Sasaran :**

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas Satpol PP	Rasio	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per RT	Rasio	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62
			Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran kabupaten	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64
			Tingkat Waktu Tanggap (response time)	%	65	66	66,50	67	67,50
			Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	40	41	42	43	44

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan.</li><li>2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</li><li>3. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat</li><li>2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</li><li>3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</li></ol>

		<p>implementasinya di lapangan.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.</p>	<p>4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan.</p>
	<p>Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p>	<p>Meningkatnya cakupan pelayanan kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;</li> <li>2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) ;</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;</li> <li>4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;</li> <li>5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dalam rangka menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2019-2023) sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
11. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

8. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  2. Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP
- D. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
  2. Penegakan Perda dan Yustisi
  3. Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  4. Koordinasi Keamanan Daerah
  5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden
  7. Pengamanan dan Pengawalan
  8. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
  9. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
- E. Program peningkatan perlindungan masyarakat.
1. Pembinaan satuan linmas
  2. Cipta kondisi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden.
  3. Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Pilkades
- F. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran
  2. Kesiapsiagaan penanganan kebakaran
- G. Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah
1. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	105	<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		1,817,745,000		2,784,840,800		3,120,000,000		2,100,000,000		2,100,000,000		2,100,000,000		12,204,840,800		
		105.01	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum		648,245,000		1,181,096,500		915,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000		4,196,096,500		

				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				Rasio Petugas Satpol PP	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18			
			Penertiban Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima	30,000,000	7	36,672,500	7	30,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	126,672,500		
			Penegakan perda dan yustisi	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi	40,000,000	200	32,349,000	320	25,000,000	360	15,000,000	400	15,000,000	400	15,000,000	1680	102,349,000		
			Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarkat	Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	1	30,396,500	2	-	7	-	10	-	10	-	10	30,396,500		
			Koordinasi Keamanan Daerah	Terlaksananya patroli terpadu koordinasi keamanan daerah	20,000,000	7	39,088,000	8	-	8	-	9	-	10	-	10	39,088,000		
			Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	Terlaksananya penyelenggaraa n ketertiban	478,745,000	30	749,860,500	30	725,000,000	60	625,000,000	60	625,000,000	60	625,000,000	60	3,349,860,500		

			Masyarakat umum dan ketentraman masyarakat																
			Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Presiden	-	20	182,052,000			-		-		-	20	182,052,000			
			Pengamanan dan Pengawasan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protokoler	15,000,000	20	23,328,000	20	15,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	68,328,000		
			Pembinaan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan masyarakat	14,500,000	6	-	7	50,000,000	8		8		9		9	50,000,000		
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	1	16,500,000			1		-		1	-	3	16,500,000		
			Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	50,000,000	7	70,850,000	10	70,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	47	#####		

			Kesekretariatan PPNS	Terlaksananya sekretariat PPNS	-	0	-	12		12	-	12	-	12	-	48	-		
			Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilihan Kepala Daerah	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah	-									20		20	-		
			Pengadaan Pakaian Korps Musik	Tersedianya pakaian Korps Musik Praja Sangkakala	-	0	-	55		0	-	0	-	0	-	55	-		
		<b>105.02</b>	<b>Program peningkatan perlindungan masyarakat</b>			<b>70,000,000</b>		<b>373,237,000</b>		<b>1,075,000,000</b>		<b>400,000,000</b>		<b>400,000,000</b>		<b>400,000,000</b>		<b>2,648,237,000</b>	<b>70,000,000</b>
				<b>Rasio Linmas per RT</b>		<b>1.62</b>		<b>1.48</b>		<b>1.62</b>		<b>1.62</b>		<b>1.62</b>		<b>1.62</b>			
			Pembinaan satuan linmas	Terbinanya Satlinmas di tiap desa/kelurahan dan terlaksananya diklat untuk anggota Linmas, Terbentuknya Paguyuban	70,000,000	289	109,833,000	289	125,000,000	289	200,000,000	289	200,000,000	289	200,000,000	289	834,833,000	70,000,000	

				Linmas														
			Cipta kondisi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden	Terlaksananya kondisi pemilu Legislatif dan Presiden yang kondusif	-	289	263,404,000				-	-	-	289	263,404,000	289		
			Pengadaan Pakaian Linmas	Tersedianya Pakaian Linmas				120	0	-	120	-	0	240	-			
			Pelatihan SAR Anggota Linmas	Terlaksananya pelatihan SAR bagi Anggota Linmas	-				150	100,000,000	150	-	0	100,000,000	300	200,000,000		
			Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Terlaksananya kondisi pemilihan Kepala Daerah yang kondusif	-					-	-	-	289	289	-			
			Pembinaan dan Pelantikan Anggota Satuan Linmas se Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan pelantikan anggota Satlinmas se-Kabupaten Temanggung	-	0	-	5	5	100,000,000	5	-	5	100,000,000	20	200,000,000	0	
			Penyelenggaraan Keamanan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pengamanan Pemilihan Kepala Desa	-	0	-	216	950,000,000	0	-	36	200,000,000	0	252	1,150,000,000	0	

		105.0 3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		1,099,500,000		1,230,507,300		1,130,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		5,360,507,300	1,099,500,000			
				Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	60.64	60.64		60.64		60.64		60.81		61.00		61.00					
				Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	62.50	65.00		66.00		66.50		67.00		67.50		67.50					
				Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	37.50	40.00		41.00		42.00		43.00		44.00		44.00					
			Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Operasional penanganan kebakran, terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, terwujudnya peralatan pemadam kebakaran, operasional	199,500,000	16	295,386,500	16	195,000,000	20	125,000,000	20	125,000,000	20	125,000,000	20	865,386,500	199,500,000			

			penanganan bencana lainnya															
			Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	Honorarium Satgas pemadam Kebakaran, terwujudnya tunjangan penanganan kebakaran, kesiaan dalam penanggulangan kebakaran, pelatihan/ simulasi kebakaran bagi petugas, sosialisasi kepada masyarakat	900,000,000	4	935,120,800	5	935,000,000	5	875,000,000	6	875,000,000	6	875,000,000	6	4,495,120,800	
			Pengadaan Armada Fire Truck, Tanki Air (Water Supply), Fire Ladder (Mobil Tangga) dan Fire Rescue/ Taktis	Terwujudnya Armada Fire Truck dan Water Supply, Terwujudnya Fire Ladder dan Terwujudnya Armada Fire Rescue/ Taktis	-	0	-	4	-	4	-	2	-	1	-	11	-	

				untuk operasional penanganan bencana lainnya															
			Pembangunan Pos pemadam Kebakaran Wilayan Parakan dan Pembangunan Ground Tank wilayah Tretep dan Wonobooyo	Terwujudnya pos pemadam/ WMK wilayah Kabupaten Temanggung, terwujudnya ground tank untuk pasokan air mobil damkar, terpenuhinya Waktu Tanggap Kejadian (Response Time Rate)	-	0	-	1	-	1	-	1	-	0	-	3	-		
			Pendataan/ Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Sumber Air untuk mobil pemadam kebakaran	Terwujudnya kegiatan pendataan/ pemetaan kawasan rawan kebakaran, data/ pemetaan sumber air mobil Damkar				1			-					1	-		
			DED Pos Pemadam Kebakaran	Terwujudnya DED untuk pos Pemadam Kebakaran				1		1	-	1	-			3	-		

				Parakan, Ngadirejo, Kandangan														
			Penyusunan Aplikasi Reaksi Cepat	Terwujudnya Aplikasi Reaksi Cepat			1			-		-			1		-	
		407	<b>PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH</b>		753,636,000		771,589,000		589,000,000		619,500,000		619,500,000		619,500,000		3,219,089,000	753,636,000
		407.0 1	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah		3,268,000		4,986,000		3,500,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		29,486,000	3,268,000
				Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
			Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen OPD	3,268,000	27	4,986,000	27	3,500,000	27	7,000,000	27	7,000,000	27	7,000,000	135	29,486,000	
		407.0 2	Program pelayanan administrasi		332,355,000		420,200,000		317,000,000		322,500,000		322,500,000		322,500,000		1,704,700,000	

			perkantoran															
				<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>													
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik, internet	49,998,000	12	73,200,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	60	273,200,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	61,928,000	12	80,000,000	12	62,000,000	12	62,000,000	12	62,000,000	12	62,000,000	60	328,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5,000,000	12	7,000,000	12	5,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	30,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	12	7,000,000	12	4,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	29,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi kantor	10,000,000	12	20,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	60	48,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	3,000,000	12	3,000,000	12	1,000,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	60	8,500,000	

			undangan	undangan															
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	45,000,000	12	65,000,000	12	35,000,000	12	36,000,000	12	36,000,000	12	36,000,000	60	208,000,000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	60,000,000	12	60,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	60	260,000,000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000	12	5,000,000	12	3,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	60	20,000,000		
			Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan belanja jasa transaksi keuangan	87,429,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	60	100,000,000		
			Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya penjaga malam	-	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	60	400,000,000		
			Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-		

				tepat waktu														
		407.0 3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		167,000,000		274,950,000		168,500,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		1,013,450,000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100				100				100		100			
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	35,000,000	1	50,000,000	3	25,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	165,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	28,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK	100,000,000	12	200,000,000	12	125,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000	60	730,000,000	
			Pengadaan perlengkapan	Tersedianya pengadaan perlengkapan	-	1	4,950,000	2	5,000,000	3	7,000,000	3	7,000,000	3	7,000,000	12	30,950,000	

			gedung kantor	gedung kantor														
			Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	25,000,000	3	10,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000	3	6,000,000	4	6,000,000	14	33,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	12	5,000,000	12	3,500,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	26,500,000	
			Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Terbangunnya aula, gudang, tempat parkir, gedung Satgas Damkar, dan Musholla Satpol PP Damkar	-			5			-		-		-	5	-	
		407.04	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		251,013,000		71,453,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		471,453,000	251,013,000
				<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	100	100		100		100		100		100		100		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya kinerja aparatur	201,013,000	120	-	193	70,000,000	127	-	193	70,000,000	127	-	760	140,000,000	

			Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	50,000,000	45	71,453,000	127	30,000,000	127	100,000,000	127	30,000,000	127	100,000,000	127	331,453,000		
			Pendidikan dan pelatihan Satpol PP Damkar	Meningkatnya disiplin dan kualitas aparat Polisi PP dan Satgas Damkar	-	1	-	10	-	12	-	15	-	18	-	56	-		
			Apel Gelar Pasukan Sinergitas Polisi Pamong Praja, Satlinmas, dan Damkar	Terlaksananya gelar Pasukan HUT Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar	-	0	-	1	-	1	-	1	-	12	-	15	-		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETENTRAMAN,**  
**KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya sebagai berikut :

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran  
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Rasa Aman	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67
2	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	87,3	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Petugas Satpol PP	1,6	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
4	Rasio Linmas per RT	1,3	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time)	69,8	65	66	66,5	67	67,5	67,5
7	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	33,9	40	41	42	43	44	44

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

